

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis ekonomi dan moneter secara global yang melanda dunia yang diakibatkan oleh runtuhnya raksasa bisnis dunia seperti Enron dan Worldcom di Amerika Serikat, tragedi jatuhnya HIH dan One-tel di Australia, ini telah memberikan pelajaran sangat berarti bagi dunia usaha dan pemerintah Indonesia, serta kasus yang tidak lama baru terjadi yaitu kasus Bank Century yang mengakibatkan banyak kerugian terhadap masyarakat Indonesia terutama nasabahnya yang berkaitan langsung tersebut tentunya menjadi pukulan telak bagi pemerintahan dan perbankan di Indonesia. Berdasarkan beberapa hasil penelitian dan laporan dari Bank Dunia, perusahaan-perusahaan serta perbankan di Indonesia juga mengalami krisis. Krisis perbankan yang terjadi di Indonesia dan keruntuhan perusahaan-perusahaan besar dunia disebabkan oleh buruknya pelaksanaan praktik-praktik *Good Corporate Governace* dalam perbankan.¹ Dunia perbankan Indonesia mencatat sejumlah bank terpaksa dilikuidasi oleh pemerintah. Keadaan inipun menyebabkan diambil-alihnya beberapa bank besar dalam program pemerintah melalui BPPN yang dikenal dengan program Rekapitulasi dan Restrukturisasi Perbankan. Pengambil-alihan tersebut memberikan konsekuensi bagi bank untuk menjalankan berbagai program-program pemerintah yang tertuang dalam *Bussiness Plan*

¹ <http://www.tazkiaonline.com.mht> April 29,2009, Menjadi lebih baik dengan Good Corporate governance dalam perbankan.

yang intinya adalah upaya-upaya untuk menyetatkan bank. Momentum ini menyadarkan dunia perbankan untuk segera mengambil suatu proses pembaruan dan koreksi total guna menata kembali tatanan usaha menuju pemulihan.

Salah satu kewajiban bank-bank peserta rekapitalisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* agar dapat memberikan perlindungan yang maksimum kepada semua pihak yang berkepentingan dalam *stakeholders*, terutama nasabah atau deposan. Disamping itu penerapan *Good Corporate Governance* dapat membantu bank meminimalisasi kualitas pembiayaan yang tidak baik, meningkatkan akurasi penilaian bank, infrastruktur, kualitas pengambilan keputusan bisnis, dan mempunyai sistem deteksi dini terhadap *high risk bussines area, product*, dan *service/pelayanan* terhadap masyarakat. Dukungan terhadap penerapan *Good Corporate Governance* pada perbankan juga diberikan oleh Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan dalam negeri dengan segera menyusun kode etik *Good Corporate Governance* khusus perbankan.²

Perbankan di Indonesia seharusnya memiliki komitmen untuk menjalankan usaha yang sungguh-sungguh dengan didasari penghayatan terhadap esensi nilai kepercayaan dan disertai semangat belajar untuk terus-menerus memperbaiki kinerja perusahaan perbankan sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman dilihat dari perkembangan teknologi dan kebutuhan

² Internalisasi Good Corporate Governance dalam proses bisnis, G.Suprayitno *et.al*, 2005 ,hlm.83

masyarakat sekarang ini dimana untuk mewujudkan itu suatu perbankan harus menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebut diatas, ini jelas membuktikan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sangat penting untuk diterapkan dalam pelaksanaan perbankan Indonesia agar memberikan kepercayaan kepada masyarakat serta sebaliknya masyarakat memberikan kepercayaannya kepada perbankan.

Meskipun begitu pada saat sekarang ini masih ada saja bank-bank yang mengabaikan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaannya sehingga menyebabkan bank tersebut kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan menyebabkan bank tersebut akan pailit. Berkaitan dengan hal tersebut maka penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk menganalisis dan mengetahui sejauh mana PERANAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM DUNIA PERBANKAN INDONESIA (studi kasus pada PT.Bank MEGA,Tbk Kota Yogyakarta).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimanakah peranan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan perbankan di Indonesia sehingga menciptakan peningkatan kinerja pengelolaan perbankan yang sehat pada PT.Bank MEGA,Tbk Kota Yogyakarta.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, saya melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh informasi serta menganalisis data guna mengetahui sejauh mana peranan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada perbankan untuk menciptakan pengelolaan perbankan yang sehat pada PT.Bank MEGA,Tbk Kota Yogyakarta khususnya serta perbankan Indonesia pada umumnya sehingga menghindari banyaknya bank-bank yang pailit di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Objektif, antara lain :
 - a. Memberikan pengetahuan bahwa peranan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sangat penting dalam pengelolaan perbankan.
 - b. Memberikan pengetahuan bahwa dalam menciptakan suatu perbankan yang sehat memerlukan suatu tata cara atau proses. dimana tata cara atau proses tersebut terdapat didalam prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
2. Manfaat Subjektif, antara lain :
 - a. Memberikan pengetahuan bagi pihak-pihak atau *stakeholders* terutama nasabah atau deposan yang terkait dalam hal pengelolaan perbankan yang terkait agar tidak dirugikan oleh perbankan.

- b. Agar masyarakat tahu bagaimana pengelolaan serta pelaksanaan perbankan tersebut sehingga masyarakat dapat memberikan kepercayaannya terhadap perbankan di Indonesia.
- c. Dengan segala kerendahan hati, penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi.

E. Keaslian Penelitian

Menurut pengamatan penulis di program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, terdapat 3 skripsi yang membahas *good corporate governance*. Pertama, skripsi dengan judul “Mekanisme pengawasan Bank Indonesia dalam pengawasan perbankan di Yogyakarta” oleh Fransiska Marya Rajagukguk, 2007. Skripsi ini lebih membahas pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bentuk *good corporate governance* di bank umum, didasarkan pada PBI No.8/4/2006 jo. PBI No.8/14/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bgi bank umum. Kesimpulan dalam skripsi tersebut menyatakan PBI No.8/4/2006 jo.PBI No.8/14/2006 telah mencakup kelima prinsip *good corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Kedua, skripsi dengan judul “Penerapan Prinsip Transparansi dalam *Good corporate governance* yang dilakukan oleh perusahaan public” oleh Septia Adriati, 2006. Skripsi ini membahas secara khusus tentang keterkaitan prinsip transparansi dan perusahaan publik dan pelaksanaan prinsip tranparansi oleh perusahaan public. Ketiga, skripsi dengan judul “Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam Hukum positif di Indonesia

dan Implementasinya pada Emiten BUMN” oleh Abimata Putra Sulisty, 2009. Skripsi ini lebih membahas *good corporate governance* dalam konteks privatisasi BUMN terutama melalui penawaran umum perdana. Asumsi dasar yang digunakan dalam skripsi ini adalah *good corporate governance* diberikan sebagai alat untuk membawa BUMN ke pengelolaan lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, saya menyatakan bahwa penulisan skripsi ini bukan merupakan plagiat atas penulisan – penulisan yang telah ada, terutama yang berkait dengan *good corporate governance*. Pertama, penulisan hukum ini lebih membahas *good corporate governance* dalam konteks pengelolaan perbankan Indonesia yang baik dengan *good corporate governance*. Asumsi dasar yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah *good corporate governance* digunakan dalam perbankan di Indonesia sebagai alat untuk membawa perbankan di Indonesia ke pengelolaan yang lebih baik sehingga membawa manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat luas.

Apabila di kemudian hari terbukti penulisan hukum ini merupakan plagiat dari penulisan – penulisan atau karya ilmiah lainnya, maka dengan ini penulis menyatakan akan menanggung segala konsekuensi, baik konsekuensi akademik maupun konsekuensi hukum yang timbul dari kondisi tersebut.

F. Batasan Konsep

1. *Good corporate governance* adalah sistem dan struktur yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha dengan tujuan menaikkan nilai pemegang saham(*stakeholders value*) serta mengalokasi

berbagai pihak sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan seperti *stakeholders*, karyawan, kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah, dan masyarakat luas.

2. Perbankan Indonesia adalah suatu industri yang mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan industri yang lain seperti manufaktur, perdagangan, dan sebagainya sehingga teori keagenan pada perusahaan perbankan mempunyai karakter sendiri.
3. Peranan adalah sesuatu yang digunakan atau yang mempunyai fungsi untuk menciptakan suatu revolusi atau perubahan
4. Prinsip atau kaidah adalah suatu asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya); dasar

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan saya gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang didasarkan pada pencarian data dari kepustakaan yang berkaitan dengan peranan *Good Corporate Governance* dalam dunia perbankan Indonesia untuk meningkatkan kinerja perbankan di Indonesia menjadi lebih baik, dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai bahan hukum utama, dan pendapat hukum sebagai bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Berdasarkan penelitian ini saya menggunakan penelitian hukum normatif, oleh karena itu pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pada data sekunder yang meliputi :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan sebagai acuan oleh saya adalah, sebagai berikut :

- 1) Undang – Undang dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat (4)
- 2) Undang – Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 106.
- 3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 64
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 januari 2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 januari 2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

- 6) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum yang didapat dari buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, internet, dokumen dan surat kabar yang berhubungan dengan peranan – peranan – prinsip GCG dalam perbankan – perbankan yang berbentuk perusahaan Tbk..

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui :
Metode studi kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, surat kabar, majalah, jurnal, artikel internet, yang berhubungan dengan peranan prinsip-prinsip GCG dalam Perbankan Indonesia yang berbentuk perusahaan Tbk.

4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang artinya data yang diperoleh dideskripsikan dengan norma hukum secara sistematis yang kemudian dianalisis dengan pemikiran logis sehingga memperoleh gambaran secara jelas mengenai masalah hukum yang dikaji. Proses penalaran yang digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah dengan menggunakan metode berfikir deduktif

yaitu berawal dari hal-hal umum yang kebenarannya telah diyakini serta bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penelitian Hukum yang berjudul “Peranan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam Dunia Perbankan Indonesia” menggunakan sistem sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Latar belakang masalah menyoroti perlu adanya perbaikan dalam hal peningkatan kinerja perbankan Indonesia pada umumnya dan PT.Bank MEGA,Tbk Kota Yogyakarta khususnya menjadi lebih baik dengan diterapkannya prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaannya agar kedepannya menghindari terjadinya krisis perbankan serta keruntuhan perusahaan di Indonesia.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, dimana metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan data yang digunakan adalah data sekunder.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang fungsi dan peran prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* dalam dunia perbankan Indonesia, berisikan tinjauan umum tentang pengertian, tata cara, dan tujuan serta pengaruh prinsip – prinsip *good corporate governance* dalam dunia perbankan di Indonesia

yang berbentuk perusahaan terbuka (Tbk), tinjauan umum tentang perbankan di Indonesia, tinjauan umum tentang peraturan pelaksanaan *Good corporate governance* dalam perbankan nasional, tinjauan umum tentang PT.Bank MEGA,Tbk Kota Yogyakarta, dan peranan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perbankan yang berbentuk perusahaan terbuka (tbk) yaitu PT.Bank MEGA,Tbk yang ada di kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari skripsi saya yaitu dengan diterapkannya prinsip – prinsip Good Corporate Governance ini memberikan korelasi positif atau memberikan hasil positif terhadap perusahaan perbankan Indonesia pada umumnya dan PT.Bank MEGA,Tbk khususnya. Penerapan Good Corporate Governance meningkatkan kinerja pengelolaan PT.Bank MEGA,Tbk Kota Yogyakarta dimana pengelolaannya berjalan secara profesional, transparan, dan efisien, selain itu juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Bank, serta meningkatnya jumlah investor domestik maupun asing untuk berinvestasi.